

BAB IV

MODUL PENERIMAAN NEGARA SEBAGAI BENTUK PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tinjauan Umum

Modul Penerimaan Negara atau disingkat menjadi MPN, merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem perbankan sehingga memungkinkan kemudahan akses tentang penerimaan negara oleh instansi-instansi terkait di lingkungan Departemen Keuangan. Selain itu MPN juga mengintegrasikan tiga sistem penerimaan yang selama ini berjalan, yaitu Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Direktorat Jenderal Pajak, Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Direktorat Jenderal Anggaran sehingga para pelaku pembayaran yang sebelumnya terkait dengan ketiga sistem di atas diharapkan akan semakin dipermudah dengan adanya penerapan sistem baru ini.

Sebenarnya Modul Penerimaan Negara atau disingkat sebagai MPN merupakan suatu mekanisme bagi negara dalam hal ini Pemerintah dalam rangka penatausahaan penerimaan yang masuk sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No-99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara bahwa penerimaan negara berasal dari :

- i. Penerimaan Perpajakan;
- ii. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- iii. Penerimaan Hibah;
- iv. Penerimaan Pengembalian Belanja;
- v. Penerimaan Pembiayaan; dan
- vi. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut pada Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) disebutkan sebagai berikut :

”Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara.”

Hal tersebut jelas bahwa Modul Penerimaan Negara adalah suatu mekanisme yang memuat serangkaian prosedur yang terkait dengan penerimaan negara.

Dalam penulisan akan dilakukan pembahasan mengenai segala sesuatu tentang mekanisme penatausahaan sebagai dasar pembahasan apa itu Modul Penerimaan Negara. Bagaimana mekanisme Modul Penerimaan Negara, sehingga manfaat dan nilai Modul Penerimaan Negara dari sisi pelaku pembayaran yang dalam hal ini bisa berarti Wajib Pajak dapat lebih memberikan bentuk sebagai hal yang mendasari pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga akan dibahas metode transaksi on-line yang melatarbelakangi sistem MPN ini.

B. Transaksi Dalam Modul Penerimaan Negara

Sekedar mengingat kembali bahwa Modul Penerimaan Negara merupakan suatu modul atau alat dalam bentuk sistem yang menggunakan basis

teknologi informasi serta menganut model transaksi elektronik untuk dapat menatausahakan semua penerimaan negara yang didapat dari Bank Persepsi/Devisa Persepsi maupun Pos Persepsi. Ada beberapa tujuan yang dicanangkan pada saat pembangunan Modul Penerimaan Negara ini, yaitu :


- Meningkatkan Pelayanan
 - a. Membuat Wajib Pajak / Bayar dapat melaksanakan kewajibannya selama 24 jam;
 - b. Membuat Bank dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Negara atas semua jenis setoran;
 - c. Membuat Bank dapat melayani segala jenis penyetoran melalui semua payment channel dengan menggunakan Standar Messaging ISO 8583 Format.
- Meningkatkan Validitas Transaksi Penerimaan
 - a. Memberikan kemudahan sehingga perekaman transaksi penerimaan di Bank hanya satu kali;
 - b. Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) untuk seluruh transaksi penerimaan pajak dan bukan pajak termasuk potongan SPM;
 - c. Bank menerbitkan / mentera Bukti Penerimaan Negara atas setoran yang diterima;
 - d. KPPN menerbitkan / mentera Bukti Potongan SPM setelah penerbitan SP2D;
 - e. Semua bukti setoran dinyatakan sah bila telah mendapatkan NTPN dan NTB;
 - f. Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Potongan SPM dapat digunakan sebagai dokumen sumber penerimaan untuk pembukuan KPPN.

- Meningkatkan Akuntabilitas
 - a. Memberikan kemudahan Rekonsiliasi antar unit terkait;
 - b. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan terutama disisi Penerimaan Negara.
- Mendukung Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua
 - a. Memberikan kemudahan dalam pengawasan rekening Penerimaan Negara (secara real time);
 - b. Menciptakan fleksibilitas terhadap kemungkinan perubahan struktur rekening penerimaan pada Bank;
 - c. Memiliki modul Billing System yang mendukung sistem akuntansi berbasis akrual.

Modul Penerimaan Negara merupakan integrasi dari beberapa sistem yang ada di lingkungan Departemen Keuangan, secara garis besar kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh Modul Penerimaan Negara sebagai suatu sistem yang telah terintegrasi adalah sebagai berikut :

- MPN sebagai satu-satunya sistem yang terintegrasi dengan Banking System bila dibandingkan dengan sistem lama terdapat tiga sistem yang berbeda yaitu SISPEN, MP3 dan EDI dimana satu transaksi tercatat harus di-input kedalam ketiga sistem tersebut;
- Pelayanan yang diberikan pada sistem MPN, bank hanya merekam 1 kali transaksi dengan waktu operasi yang tidak terbatas, karena penerimaan setoran dapat terlayani dengan transaksi elektronik melalui loket ataupun e-banking;

- Autentikasi Transaksi pada MPN dilakukan pada semua jenis setoran baik pajak maupun bukan pajak termasuk potongan SPM dalam bentuk Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sedangkan pada sistem lama autentikasi transaksi hanya dilakukan pada setoran pajak saja melalui sistem MP3 dalam bentuk Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPP);
- Rekonsiliasi pada MPN mudah dilakukan berbekal pada identitas NTPN yang unik dan tingkat validitas data tinggi;
- Distribusi data penerimaan dilakukan oleh DJPBN secara elektronik (real time) ke DJP, DJAPK, DJBC dan unit terkait lainnya;
- MPN menganut sistem sentralisasi untuk pengolahan data;
- Pengawasan pada MPN dapat dilakukan setiap saat dan tidak terbatas pada tempat, sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi / pemakai.



Gambar IV-B.1

Mekanisme Modul Penerimaan Negara


Tata cara atau prosedur penyetoran penerimaan negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Penerimaan telah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, Bab IV tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara, Pasal 4 ayat (3), yang menyebutkan sebagai berikut :

(a) Pembayaran melalui loket / teller Bank / Pos

1. Mengisi Formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank / Pos dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
3. Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah diberi NTPN dan NTB / NTP serta dibubuhi tanda tangan / paraf, nama pejabat Bank / Pos, cap Bank / Pos, tanggal, dan waktu / jam setor sebagai bukti setor;
4. Menyampaikan bukti setoran kepada unit yang terkait.

Uraian-uraian yang terdapat pada huruf (a) ayat 3 tersebut mengungkapkan tentang prosedur yang harus dilakukan untuk pembayaran melalui loket / teller Bank / Pos yang dimulai dari pengisian formulir bukti setoran yang dalam hal ini dapat berupa form SSP, SSCP, SPCP, SSBP dan lain sebagainya, menerima bukti setoran yang berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) jika melakukan transaksi di Bank ataupun Nomor Transaksi Pos (NTP) bila melakukan transaksi di Kantor Pos, hingga kewajiban

Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Penerimaan untuk menyampaikan bukti setoran yang telah diterima kepada unit terkait.



Gambar IV-B.2


Prosedur Pembayaran Melalui Loket/Teller Bank/Pos

Selain itu pada bagian huruf (b) dan pada ayat yang sama juga disebutkan hal-hal sebagai berikut :

(b) Pembayaran melalui *electronic banking (e-banking)*

1. Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet di www.djpbm.depkeu.go.id;
2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Registrasi Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
3. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud;
4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;
5. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;
6. Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan NTPN/NTB;
7. Menyampaikan BPN kepada unit terkait.

Pada uraian huruf (b) tentang pembayaran melalui electronic banking yang sangat khusus adalah mendapatkan Nomor Registrasi Pembayaran melalui pendaftaran dengan media internet pada situs www.djpbm.depkeu.go.id. Setelah mendapatkan NRP ini baru Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Pembayaran dapat melakukan pembayaran.



Gambar IV-B.3

Prosedur Pembayaran Melalui electronic banking (e-banking)

Setelah sebelumnya dibahas tentang tata cara atau prosedur penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Pembayaran baik melalui loket / teller Bank / pos, selanjutnya akan diulas mengenai prosedur penatausahaan penerimaan negara di KPPN. Dengan kata lain setelah kita tahu pintu masuk penerimaan, kita pun harus tahu penatausahaan penerimaan tersebut.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, Bab IV tentang Tata

Cara Penyetoran Penerimaan Negara, Bab VI tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada KPPN, pasal 10 ayat (2) dituliskan hal-hal sebagai berikut :

Tata - cara penatausahaan penerimaan negara oleh KPPN adalah sebagai berikut :

(a) Seksi Bendahara Umum / Seksi Persepsi

1. Menerima LHP yang terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, DNP, ADK, dan Dokumen Sumber dari Bank / Pos;
2. Untuk LHP yang tidak dilengkapi NTPN harus disertakan surat keterangan penyebab terjadi gangguan komunikasi yang menyebabkan NTPN tidak dapat diperoleh. LHP tersebut dipakai hanya sebagai *monitoring* penerimaan dan bukan dipakai sebagai dasar pembukuan;
3. Melakukan *loading* ADK yang diterima ke dalam sistem rekonsiliasi data transaksi penerimaan;
4. Meneliti dokumen sumber berikut DNP baik mengenai jumlah uang, jenis setoran, maupun Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada lembar terakhir DNP;
5. Apabila terjadi perbedaan antara DNP dengan ADK, KPPN harus mengembalikan LHP tersebut untuk segera dilakukan perbaikan;
6. Mencocokkan data yang tercantum dalam Rekapitulasi Nota Kredit dengan data yang tercantum dalam setiap DNP dimaksud dan membubuhkan paraf pada Rekapitulasi Nota Kredit dimaksud;
7. Melakukan *download* data transaksi harian penerimaan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai pukul 15.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat;

8. Mencocokkan data hasil *download* dengan ADK dari Bank / Pos menggunakan sistem aplikasi rekonsiliasi data transaksi penerimaan;
9. Mengirimkan hasil rekonsiliasi data ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Menyampaikan DNP dan surat setoran dan / atau BPN lembar ke-2 ke seksi Bank / Giro Pos / seksi Bendahara Umum.


(b) Seksi Bank / Giro Pos / seksi Bendahara Umum

1. Melakukan *upload* data potongan SPM yang sudah diterbitkan SP2D melalui sistem pengesahan potongan SPM untuk mendapatkan NTPN;
2. Menerbitkan BPN untuk transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM dengan mencantumkan NTPN dan NPP sebagai bukti pengesahan penerimaan negara dan menggabungkan dengan surat setoran masing-masing;
3. Membuat DNP atas penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM;
4. Untuk keperluan penyusunan LKP, membukukan penerimaan negara yang bersumber dari Bank, Pos, dan potongan SPM yang telah mendapatkan NTPN / NTB, NTPN / NTP, dan NTPN / NPP;
5. Melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan elemen data dalam potongan SPM setelah mendapatkan NTPN melalui prosedur reversal.

(c) Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Memposting penerimaan negara berdasarkan dokumen sumber penerimaan yang telah mendapatkan NTPN / NTP, NTPN / NTB, dan NTPN / NPP.

Uraian diatas adalah mekanisme penatausahaan penerimaan negara yang dilakukan oleh KPPN mulai dari penerimaan dokumen-dokumen secara fisik dari Bank / Pos, meneliti dokumen, mencocokkan data dokumen-dokumen tersebut dengan data yang didapat dari hasil *download* dari Bank / Pos hingga posting penerimaan negara berdasarkan dokumen sumber penerimaan.



Gambar IV-B.4

Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara oleh KPPN

C. Modul Penerimaan Negara Sebagai Suatu Transaksi *On-Line*

Sebagai suatu aplikasi yang berbasis teknologi informasi, Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan suatu bentuk aplikasi *e-government* yang menggunakan mekanisme transaksi secara *on-line*. Secara umum penggunaan transaksi secara *on-line* telah banyak dilakukan terutama pada sektor perbankan yang telah menggunakan mekanisme ini untuk memberikan pelayanan kepada para nasabahnya untuk melakukan pembayaran kebutuhan-kebutuhan primer seperti telepon, listrik, transfer antar bank yang kesemuanya melalui transaksi *on-line* dengan ATM (*Automatic Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri) ataupun *internet banking*. Namun terkait hal tersebut penggunaan transaksi *on-line* untuk lingkup pemerintahan dirasakan belum meluas seperti halnya yang telah dilaksanakan di dunia perbankan tersebut. Terlebih pada Modul Penerimaan Negara (MPN) ini mencakup seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan negara dari segala sektor dilakukan secara *on-line* melalui kerja sama dengan perbankan maupun tempat pembayaran seperti Kantor Pos serta kesemuanya ditujukan pada suatu rekening negara, sehingga hal ini memerlukan suatu kebijakan yang dibuat sebagai legalitas dari transaksi *on-line* tersebut.

Di Indonesia penggunaan transaksi secara *on-line* (dalam hal ini elektronik) masih dilakukan oleh dunia perbankan, sedangkan sektor usaha lainnya termasuk pemerintahan belum banyak yang menggunakan transaksi secara elektronik. Hal tersebut sebenarnya terkait pada masalah kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang mengatur penggunaan transaksi elektronik baik dari sisi yuridis maupun sisi ekonomis.

Pengakuan transaksi secara elektronik baik secara yuridis maupun ekonomis sangat diperlukan seluruh kalangan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Transaksi secara elektronik tidak hanya

kegiatan seputar pembayaran atau sebatas arus uang saja, namun juga mencakup informasi dan dokumen.

Para pelaku dunia usaha masih merasakan keraguan apakah apabila mereka melakukan transaksi elektronik telah diakui dan dianggap sah sehingga semua transaksi yang dilakukan secara elektronik lebih bermanfaat dan efisien secara finansial. Karena perlu diakui bahwa para pelaku dunia usaha saat ini dihadapi tuntutan dari dunia usaha yang membutuhkan efisiensi waktu yang semaksimal mungkin sehingga kebutuhan akan transaksi elektronik sangat besar.

Di sisi pemerintahan, penggunaan transaksi elektronik juga sangat dibutuhkan, misalkan saja dari hal yang terkecil yaitu disposisi surat-menyurat dapat dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya melalui elektronik mail (*e-mail*) dan dapat diakui dan dianggap sebagai suatu yang sah. Atau di lain hal misalnya penanganan cepat saat terjadi hal-hal yang insidental seperti bencana alam ataupun keadaan darurat lainnya yang dapat dilakukan koordinasi secara elektronik sehingga efisiensi waktu dapat terjaga.

Suatu terobosan telah dilakukan dimana pada tanggal 25 Maret 2008 lalu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) dan saat ini tinggal menunggu penandatanganan dari Presiden. Dengan adanya pengakuan UU ITE yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam suatu Kontrak Elektronik dan mengikat para pihak menjadi suatu pengakuan yang dapat dijadikan para pelaku dunia usaha dan pemerintahan untuk menyatakan keabsahan suatu transaksi elektronik sehingga tidak akan muncul hal yang sia-sia dan merugikan secara finansial. Hal tersebut ditulis dalam Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab V Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

”Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak ”

Hal tersebut jelas-jelas menegaskan bahwa untuk suatu pelaksanaan transaksi elektronik dibutuhkan suatu Kontrak Elektronik antara pihak-pihak yang terkait sehingga kegiatan transaksi elektronik dipayungi oleh hukum yang jelas.

Selain itu pengakuan UU ITE ini juga memberikan kepastian hukum pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintahan dimana menyebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai yang tertera dalam hukum acara. Hal tersebut merupakan awal penerapan hukum pada teknologi informasi yang diharapkan ke depan dapat menjadikan informasi dan dokumen sebagai alat bukti tersendiri.

Menurut Dirjen Aplikasi Telematika Kominfo, Cahyana Ahmadjayadi, dalam Sosialisasi RUU tentang ITE mengatakan bahwa UU tentang ITE akan memberikan manfaat yaitu : (i) akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik; (ii) mendorong pertumbuhan ekonomi; (iii) mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi; dan (iv) melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE sangat diperlukan sebagai payung hukum untuk mengatur transaksi elektronik yang kian hari kian meningkat. Pada Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pada Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan / atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan / atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan / atau penghentian Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Kedua ayat tersebut diatas dengan tegas melarang Orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan intersepsi baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun hingga yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan penghentian berjalannya informasi elektronik yang ditransmisikan. Dengan aturan ini jelas para pelaku dunia usaha yang melakukan transaksi elektronik akan merasa dipayungi secara hukum. Hal itupun dengan jelas dipaparkan pada Bab III tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik pasal 5 Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan :

- 1) Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini..

- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada aya (1) tidak berlaku untuk :
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Begitu jelas dipaparkan mengenai informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat menjadi perluasandari alat bukti yang sah tersebut sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sebagai informasi, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dituliskan tentang peranan pemerintah dan peranan masyarakat terkait dengan transaksi elektronik, hal tersebut terdapat pada Bab IX tentang Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat, Pasal 40 yang berbunyi :

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

- 4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- 5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lima ayat cukup jelas memaparkan tentang peran Pemerintah dalam mendukung Transaksi Elektronik mulai dari memberikan fasilitas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari gangguan penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik hingga menetapkan instansi atau institusi untuk dilindungi dan mengaturnya untuk memiliki dokumen elektronik dan rekam cadang untuk kebutuhan pengamanan data.

Selain peran Pemerintah, dalam Bab IX pasal 41 juga diatur tentang peran Masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

- 3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Demikian peran masyarakat diatur dalam pasal 41 tersebut. Peran masyarakat dalam peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan untuk dapat memajukan segala kegiatan teknologi informasi dalam koridor yang sesuai dengan undang-undang.

Kembali pada pembahasan Modul Penerimaan Negara (MPN), pengesahan RUU ITE sangat berperan, karena Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan suatu modul aplikasi berbasis teknologi informasi yang melaksanakan transaksi-transaksi secara elektronik. Pengakuan terhadap transaksi elektronik telah menjadi payung hukum sehingga pelaku transaksi lebih merasa aman dalam melakukan transaksi elektronik.

D. Analisa Terhadap Penerapan Modul Penerimaan Negara

Sebagai suatu kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Keuangan, penerapan Modul Penerimaan Negara sudah pasti menimbulkan pengaruh baik itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk dari sisi Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan ini akan coba dibahas mengenai pengaruh-pengaruh yang timbul dari sisi Pemerintah maupun masyarakat.

Adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan suatu sistem atau modul yang baru berkaitan dengan penerimaan negara dari berbagai sektor merupakan suatu hal yang memerlukan persiapan yang sangat matang mulai dari sisi kesiapan modul itu sendiri hingga masyarakat umum dari sisi yang menggunakan aplikasi dalam melaksanakan pembayaran pajak ataupun bukan pajak. Kebijakan penerapan MPN merupakan suatu kebijakan dari pemerintah

yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Adanya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang *disclaimer* karena ketidakcocokan atau sulitnya integrasi dari beberapa sistem di Departemen Keuangan.

Namun hambatan selalu dapat ditemui pada setiap hal yang baru muncul. Begitu pula dengan penerapan MPN, banyak hambatan yang muncul sehingga diperlukan penanganan yang lebih optimal dan maksimal agar dapat diterima dengan baik dan berjalan lancar.

Untuk menganalisa pengaruh yang terjadi dari penerapan Modul Penerimaan Negara serta hal-hal lain yang mendasarinya dilakukan wawancara. Dalam proses penelitian, didapatkan wawancara / *interview* dari beberapa narasumber baik dari sisi pembuat kebijakan (unsur pemerintah), perbankan / pos, dan juga wajib pajak. Beberapa kutipan hasil wawancara telah dirangkum dan dianalisa sebagai berikut :

- ❖ Modul Penerimaan Negara adalah suatu proses yang merupakan bagian dari aplikasi SPAN (Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengelola penerimaan negara dari berbagai sektor penerimaan baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Modul Penerimaan Negara dicanangkan sebagai salah satu solusi adanya *disclaimer* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2006 dan tahun 2007. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan Departemen Keuangan mempunyai *Database* Penerimaan yang handal dan salah satu cikal bakal wujudnya adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dimana setiap pembayaran akan dianggap sah apabila telah dikeluarkan NTPN-nya.

- ❖ Dalam hal pengakuan terhadap transaksi elektronik saat ini dirasakan belum terakomodir dilihat dari perlakuan ditingkat operasional yang belum terkomunikasikan dengan baik, seharusnya dengan adanya NTPN atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau diterima oleh kas negara (uangnya sudah masuk) sudah dapat dijadikan sebagai bukti sah nya pembayaran. Semua bukti yang menyerupai Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak lengkap datanya sudah dapat digunakan sebagai bukti sah pembayaran. Secara sistem akan muncul Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai pengganti SSP apabila Wajib Pajak / Wajib Setor / Wajib Bayar / Bendahara Pengeluaran ingin melaporkan pada unit terkait. Hal tersebut di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2003 telah ada ketentuan yang mengarah pada pelaksanaan transaksi elektronik dan itupun telah dituangkan ke dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
- ❖ Sebenarnya antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak telah dijalani mekanisme pembayaran yang telah berjalan dengan baik melalui sistem Monitoring Pembayaran dan Pelaporan Pajak (MP3), namun dengan Modul Penerimaan Negara koordinasi yang dijalankan bukan hanya antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak saja tetapi juga dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai domain yang mengelola. Dalam hal pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada awalnya masih menggunakan sistem yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak yang diintegrasikan dengan Modul Penerimaan Negara. Selain itu terdapat aturan-aturan baru mengenai pengamanan (*security*) Modul Penerimaan Negara dalam kaitannya dengan pihak Bank / Pos bagaimana mekanisme pelaporan ke KPPN dengan adanya penambahan instansi yang terkait dengan Modul Penerimaan Negara untuk ikut mengawasi, menjadi hal yang dirasakan cukup rumit pada awal penerapannya. Dalam hal ini pihak bank / Pos merasakan kesulitan untuk menerapkannya.

- ❖ *Memorandum of Understanding* (MoU) dilakukan antara Departemen Keuangan dengan 87 (delapan puluh tujuh) Bank Pusat yang mempunyai kewajiban untuk meng-*online*-kan seluruh cabangnya. Untuk menjadi Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi, terlebih dahulu Bank Umum / Kantor Pos mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan. Sebelum ditunjuk dan disetujui, Tim Departemen Keuangan akan melakukan *User Acceptance Test* (UAT) terhadap bank / pos tersebut. Hasil UAT akan direkomendasikan kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penunjukan Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi. Pada awal tahun 2007, sebenarnya bank / pos yang ditunjuk belum sepenuhnya *online* pada seluruh cabangnya sehingga pada awal penerapan Modul Penerimaan Negara sering terjadi permasalahan terkait dengan pembayaran oleh wajib pajak / wajib bayar / wajib setor / bendahara pengeluaran. Secara *database*, Modul Penerimaan Negara mempunyai *database master file wajib pajak* yang terhubung langsung dengan Master File Wajib Pajak (MFWP) di Direktorat Jenderal Pajak dengan tingkat pengamanan (*security*) yang memadai sehingga apapun perubahan MFWP DJP yang terjadi akan secara langsung *update* data MFWP yang ada di Modul Penerimaan Negara. Namun adakalanya Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan mencantumkan data-data yang belum terupdate sehingga oleh pihak bank / pos akan menolak pembayaran Wajib Pajak tersebut karena tidak sesuai dengan data yang ada di Modul Penerimaan Negara. Atau dapat juga terjadi keterlambatan perubahan MFWP sehingga Wajib Pajak yang akan menyetor juga di tolak oleh pihak bank / pos, serta faktor kurangnya sosialisasi yang kurang ataupun terlambat.
- ❖ Mengenai pemberian *fee* pada bank / pos, sudah seharusnya negara mengatur hal tersebut. Sejak penunjukan Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi sebagai tempat penerimaan pembayaran

seharusnya sudah diatur mengenai pemberian *fee* tersebut. Bentuk *fee* selama ini adalah melalui mekanisme pengendapan dimana bank / pos berkewajiban melimpahkan penerimaan negara ke Bank Indonesia (BI) sebagai bank central setiap Selasa dan Jumat. Jangka waktu antara Selasa dan Jumat memungkinkan bank untuk mengendapkan penerimaan negara sebelum dilimpahkan ke BI. Perlu disadari bagaimanapun juga mekanisme pengendapan yang menikmati adalah bank / pos pusat, sedangkan bank / pos cabang tidak menerima apa sehingga menimbulkan *kontra produksi* antara pusat dan cabang. Sedangkan bila ada pemberian *fee*, bank / pos cabang akan merasa diberikan apresiasi berdasarkan transaksi yang dilakukan. Terdapat dua alternatif pemberian *fee* yaitu berdasarkan prosentase nilai transaksi dan berdasarkan transaksi itu sendiri. Yang paling baik adalah berdasarkan transaksi itu sendiri, karena baik itu transaksi kecil maupun transaksi besar *resources* (infrastruktur maupun sumber daya manusia) yang digunakan adalah sama.

- ❖ Sigit Priadi mengungkapkan bahwa dengan Modul Penerimaan Negara, kita mendapatkan data dengan *real time* dari *online transaction processing (OLTP)* namun sifatnya masih dianggap hanya sebagai pelaporan tanpa dapat mengetahui data atau angka tersebut telah masuk kas negara atau belum karena penerimaan negara baru tercatat apabila uang telah masuk ke kas negara, sedangkan di sisi Direktorat Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak telah menyetorkan kewajiban perpajakannya di bank / pos, maka data atas transaksi tersebut telah dapat dianggap masuk sebagai penerimaan pajak. Sekarang ini data penerimaan Modul Penerimaan Negara harus disandingkan dengan uang yang masuk ke kas negara, namun sampai saat ini hal tersebut belum dapat menjadi tolok ukur yang akurat untuk itu yang dilakukan adalah dengan menyandingkan data penerimaan Modul Penerimaan Negara dengan

angka penerimaan negara, dengan data pelaporan dari bank / pos ke KPPN, atau bahkan bank / pos ke kantor pusatnya dengan berbagai cara seperti faksimili, electronic mail (*e-mail*) dan lain sebagainya. Hal tersebut dirasakan sulit karena yang menjadi sudut pandang di KPPN atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan hanya sebatas kode MAP, nilai transaksi, tanggal transaksi, sementara itu Direktorat Jenderal Pajak mengambil sudut pandang yang lebih dari itu dengan penambahan nama Wajib Pajak, jenis pembayaran, masa pembayaran, masa pelaporan dan lain sebagainya. Sebenarnya hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan selama koordinasi antar pihak yang terkait dapat berjalan dengan baik dan butuh waktu untuk dapat menyatukan asumsi dan sudut pandang baik secara proses maupun secara infrastruktur.

- ❖ Sigit Priadi juga memberikan saran bahwa aplikasi manual sudah semestinya tidak lagi digunakan dan mulai saatnya beralih sepenuhnya pada transaksi elektronik. Karena dengan transaksi elektronik data yang didapat adalah *real time* dan dirasa lebih akurat sehingga proses menyandingkan data dari manapun akan lebih mudah. Selain itu kesungguhan bank / pos untuk meng-*online*-kan seluruh cabangnya merupakan suatu komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Pengeluaran. Koordinasi antar pihak yang terkait untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak muncul *misinformasi* yang akan disajikan kepada masyarakat pada umumnya.
- ❖ Secara konsep Modul Penerimaan Negara merupakan modul atau sistem dengan kata lain merupakan sistem pengumpulan dan penyampaian data dan informasi pembayaran antar banyak unit sehingga masing-masing unit mempunyai data dan informasi yang sama dan dipastikan informasi tersebut *up-to-date* bila dibandingkan dengan sistem terdahulu yang belum terintegrasi satu dengan lainnya. Sistem terdahulu adalah

beberapa sistem penerimaan yang selama ini berjalan, yaitu Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Direktorat Jenderal Pajak, Sistem Elektronik Data Interchange (EDI) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

- ❖ Pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait penerapan Modul Penerimaan Negara ini adalah jangka waktu pembayaran yang fleksibel dimana dengan Modul Penerimaan Negara diharapkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui *e-banking* dalam jangka waktu 24 jam sehingga tidak ada lagi jam pembayaran yang terbatas apabila dilakukan melalui loket / teller yang selama ini hanya dibatasi hingga jam 09.00 atau jam 10.00. Dalam Undang-undang Pajak tidak dikenal istilah '*jam pembayaran*' namun dikenal istilah '*tanggal pembayaran*'. Selain itu bagi Wajib Pajak, validitas pembayaran dapat langsung didapatkan tanpa perlu adanya konfirmasi.
- ❖ Modul Penerimaan Negara tidak menghilangkan mekanisme pengendapan yang dilakukan oleh Bank, karena memang diatur mekanisme pelimpahan pembayaran ke Kas Negara dengan istilah pelimpahan '*selasa-jumat*'. Hal tersebut akan hilang apabila ke depan diterapkan sistem TSA (*Treasury Single Account* – pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra KPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.06/2006).
- ❖ Domain atau pemegang kendali Modul Penerimaan Negara adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada perkembangannya Modul Penerimaan Negara diharapkan dapat menerima semua pembayaran yang terkait dengan penerimaan negara.
- ❖ Hambatan yang dialami pada penerapan Modul Penerimaan Negara ini ada beberapa hal yaitu : (1) penerapan terlalu terburu-buru, tanpa adanya

sosialisasi yang memadai; (2) pada awal penerapan terjadi bencana internet Asia *jebol* dan bencana banjir melanda hampir seluruh Jakarta, akibatnya penerapan Modul Penerimaan Negara terkendala cukup hebat; (3) sejauh ini Modul Penerimaan Negara belum sepenuhnya berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, sehingga unit-unit yang terkait masih harus menangani atau memerlukan dokumen / bukti pembayaran secara fisik.

- ❖ Sehingga diharapkan Modul Penerimaan Negara dapat lebih baik lagi, terutama mekanisme transaksi elektronik dapat berjalan dengan baik dan mempunyai pengakuan secara hukum.
- ❖ Dengan adanya penerapan Modul Penerimaan Negara yang merupakan suatu aplikasi *e-government*, PT Pos Indonesia berusaha membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Monitoring Pembayaran dan Pelaporan Pajak (MP3) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama penerapannya belum dapat mengintegrasikan datanya dengan SISPEN yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, sehingga diperlukan suatu media aplikasi lain untuk dapat mengintegrasikan kedua sistem tersebut. Dengan Modul Penerimaan Negara integrasi dilakukan sehingga penerimaan langsung dapat dicatat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- ❖ Persiapan yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan adanya penggantian SISPEN menjadi MPN kepada wilayah-wilayah (11 wilayah) yang dicakup PT Pos Indonesia untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun sosialisasi masih belum sepenuhnya menyamakan informasi antara kantor pusat dengan wilayah.
- ❖ Transaksi elektronik dirasakan sangat membantu masyarakat dalam melakukan kewajiban pembayaran baik itu pajak maupun kebutuhan konsumsi seperti listrik dan telepon. Dari sisi PT Pos Indonesia, pengakuan transaksi elektronik secara hukum juga dapat

menyederhanakan pekerjaan yang harus mengirimkan bukti / dokumen pembayaran secara fisik.

- ❖ Hambatan yang dialami PT Pos Indonesia pada awal penerapan Modul Penerimaan Negara adalah koordinasi yang dirasakan kurang dengan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga proses pelaporan maupun pelimpahan terganggu. Selain itu bahwa wilayah Pos adalah mencapai kecamatan bahkan kelurahan akan menjadi hambatan yang berarti pada saat harus mengirimkan Laporan Harian Penerimaan (LHP) yang sebagai bentuk laporan harian dimana lokasinya sangat jauh dari KPPN terdekat dan memerlukan waktu yang sangat lama, padahal transaksi secara *online* telah berjalan. Hambatan tersebut menjadi sangat bernilai tatkala terjadi keterlambatan, maka Bank / Pos akan dikenai denda atas keterlambatan tersebut. Jadi merupakan suatu kerja keras bagi unit Bank / Pos yang berada dipelosok daerah dimana jarak yang harus ditempuh untuk mencapai KPPN sangat jauh dan memerlukan waktu yang tidak sedikit dan apabila terlambat dikenakan denda atas keterlambatan tersebut.
- ❖ Penerapan Modul Penerimaan Negara dilain pihak sangat membantu segala sesuatunya lebih transparan, sehingga dapat memperkecil usaha-usaha untuk memanipulasi pembayaran oleh para Wajib Pajak / Setor / Bendaharawan.
- ❖ PT Pos Indonesia mengajukan sebuah usulan untuk dapat dipertimbangkan mengenai kebutuhan akan *fee* terhadap transaksi yang terkait dengan pembayaran dalam Modul Penerimaan Negara. *Fee* tersebut sebetulnya lebih pada biaya operasional yang harus ditanggung Pos seperti biaya koneksi, maintenance perangkat dan infrastruktur dan lain sebagainya. PT Pos Indonesia telah melakukan penarikan *fee* (biaya administrasi) dari para pelanggan listrik (kerjasama dengan PT PLN) dan juga pelanggan telepon (kerja sama dengan PT Telkom).

Namun secara aturan dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa :

“ Dalam hal Wajib Pajak / Wajib Setor membayar melalui teller, Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi tidak dibenarkan mengenakan biaya atas transaksi pembayaran. “

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa tidak dibenarkan bagi Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi mengenakan biaya atas transaksi pembayaran, dimana sanksi yang didapat apabila dilanggar adalah hingga mencabut penunjukan bank umum / kantor pos bersangkutan sebagai Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi dan itu tercantum sangat jelas pada ayat (6) dan ayat (7) pada pasal yang sama.

ayat (6) : Dalam hal Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan secara tertulis sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan.

ayat (7) : Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan belum juga diindahkan, maka Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk mencabut penunjukan bank umum / kantor pos bersangkutan sebagai Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi.

- ❖ PT Pos Indonesia mengerti dan memahami aturan yang berlaku, untuk itu PT Pos Indonesia mengajukan usulan untuk dapat dipertimbangkan agar dikemudian hari ada kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka. Usulan tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang wajar

mengingat PT Pos Indonesia juga mempunyai kebutuhan bisnis dalam membiayai kegiatan operasional dan teknisnya.

- ❖ Bagi Bank Mandiri yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dimana memiliki banyak cabang, penerapan Modul Penerimaan Negara merupakan suatu pekerjaan *big bank* yang artinya mempunyai cakupan yang sangat luas untuk diterapkan pada bank-bank besar seperti Bank Mandiri. Penerapan yang dilakukan pada awal tahun yaitu 2 Januari 2007 merupakan suatu kebijakan yang dipaksakan karena harus dilakukan secara bersamaan pada saat tanggal yang sama dan harus dilakukan diseluruh cabang yang cakupannya sangat luas.
- ❖ Penerapan Modul Penerimaan Negara pada awalnya juga dirasakan tanpa adanya *contingency plan* yang baik sehingga apabila terjadi permasalahan ataupun kegagalan sistem tidak ada alternatif lain yang bisa diambil Untuk itu harus dibuat daftar table standarisasi operasional.
- ❖ Transaksi elektronik atau transaksi online di dunia perbankan bukan merupakan sesuatu yang baru, namun tetap diperlukan suatu kebijakan atau regulasi yang menjadi payung hukum dalam melakukan transaksi elektronik ini. Pada penerapan Modul Penerimaan Negara masih diperlukan pengiriman dokumen / bukti transaksi dalam suatu LHP ke KPPN.
- ❖ Bagi Bank Mandiri hal tersebut merupakan *side back* atau mundur satu langkah, karena dengan sistem MP3 sebelumnya, bukti / dokumen tidak lagi harus dikirimkan sebagai alat teliti silang dan kegiatan itu merupakan kegiatan awal pada saat MP3 baru diluncurkan. Namun disadari dan dimengerti bahwa perlu waktu untuk suatu sistem baru memperbaiki segala kekurangannya.
- ❖ Persiapan awal yang dilakukan Bank Mandiri adalah dengan mengumpulkan segala informasi tentang perubahan kebijakan yang

dilakukan dan menjadi bahan untuk dapat disosialisasikan kepada cabang-cabang di seluruh Indonesia. Sosialisasi menjadi suatu alat yang digunakan untuk menyamakan informasi sebagai bekal untuk melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan baik.

- ❖ Ada beberapa hambatan yang menyertai penerapan Modul Penerimaan Negara ini yang dialami oleh Bank Mandiri. Beberapa hambatan itu adalah sebagai berikut :
 - i. Hambatan dalam hal operasional, seringkali Wajib Pajak tidak diupdate mengenai status mereka. Reorganisasi pada Direktorat Jenderal Pajak, mengakibatkan pemecahan ataupun penggabungan Kantor Pelayanan Pajak sangat mempengaruhi status Wajib Pajak dimana berada. Sosialisasi terhadap perubahan ini sangat kurang sehingga pada saat wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembayaran di bank / pos tidak dapat dilayani karena informasi Wajib Pajak belum *ter-update*.
 - ii. Perubahan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga seringkali tanpa dilakukan sosialisasi yang kurang memadai bagi Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak senantiasa tidak dapat dilayani.
 - iii. Kekurangpedulian petugas pelayanan di cabang yang membuat Wajib Pajak merasa disepelkan saat memenuhi kewajiban perpajakannya pun menjadi hambatan operasional. Hal tersebut diakibatkan kurangnya apresiasi bagi bank cabang dalam melaksanakan kebijakan Modul Penerimaan Negara.
 - iv. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi hambatan, karena secara teknis alur data pembayaran masih terkait dengan kebijakan Pemerintah masing-masing daerah atau Kota.

Hambatan-hambatan tersebut diatas, diupayakan menjadi hal-hal yang harus diperbaiki sehingga kinerja Modul Penerimaan Negara dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saran dan usulan yang diajukan adalah lebih terkait pada masalah kebijakan atau regulasi yang memerlukan koordinasi pihak-pihak yang terkait sehingga tidak merugikan pihak manapun.

- ❖ Selain itu wacana pelimpahan penerimaan yang langsung ditujukan ke sentral bank yaitu Bank Indonesia diharapkan melalui mekanisme yang semestinya sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran pelimpahan penerimaan. Wacana lain terkait pemberian *fee* kepada bank / pos merupakan suatu yang amat sangat dinantikan oleh perbankan yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi, dan hal itu diharapkan tanpa menghilangkan mekanisme pelimpahan penerimaan.
- ❖ Wajib Pajak menyambut baik dengan diterapkannya Modul Penerimaan Negara. Meskipun tidak terkait secara langsung dengan sistem ini, namun Wajib Pajak merasakan kebutuhan mereka dalam memenuhi kewajibannya dapat terakomodir dengan pelayanan yang baik dari pihak bank / pos.
- ❖ Hambatan yang biasa ditemui adalah hambatan dari sisi teknis, misalnya alasan server bank yang bermasalah ataupun jaringan dan infratraktur yang mengalami gangguan, sehingga pelayanan terhadap Wajib Pajak terganggu dan menimbulkan antrian di loket pembayaran. Untuk pembayaran yang tidak terlalu besar Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan *e-banking* dan merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan transaksi secara elektronik tersebut.
- ❖ Selain itu hambatan harus tetap menyerahkan bukti transaksi ke unit terkait juga menjadi permasalahan tersendiri, disini dibutuhkan suatu kebijakan atau regulasi yang dapat mengakomodir bahwa bukti

pembayaran dapat menjadi bukti yang sah dan diakui secara hukum tanpa harus menyerahkan ke unit terkait.

- ❖ Sosialisasi terhadap perubahan-perubahan kebijakan seperti kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), ataupun perpindahan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan dirasa merupakan modal utama yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Sehingga Wajib Pajak tidak dipersulit oleh Bank / Pos saat melakukan pembayaran namun salah mencantumkan kode MAP maupun kode KPP akibat adanya perubahan-perubahan di atas. Koordinasi terkait juga dibutuhkan bagi pihak Pemerintah maupun pihak perbankan, karena koordinasi yang kurang baik mengakibatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dapat terganggu.
- ❖ Sebagai seorang yang bekerja di bidang Informasi Teknologi dengan jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi di unit Kantor Pelayanan Pajak Palangkaraya yang banyak berurusan dengan data Wajib Pajak termasuk setoran yang dilakukannya, penerapan Modul Penerimaan Negara merupakan suatu terobosan yang baik. Menurut Rundi yang menjabat sejak tahun 2006 dimana pada saat itu masih menggunakan sistem Monitoring Pembayaran dan Pelaporan Pajak (MP3), pengembangan menjadi Modul Penerimaan Negara sangat membantu dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengkompilasi data-data penerimaan unit kantornya.
- ❖ Namun dari sisi pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya, sampai saat ini Modul Penerimaan Negara belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang prima dan mumpuni. Masih sering terjadi Wajib Pajak tidak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dalam menyetorkan pajaknya. Berbagai alasan dikemukakan oleh Bank / Pos yang pada akhirnya Wajib Pajak tidak dapat membayar setoran pajaknya. Ada beberapa hambatan yang

menyebabkan Wajib Pajak / Subjek Pajak tidak dapat membayar setoran pajaknya. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Hambatan dari sisi teknis, alasan yang sering dikemukakan oleh pihak Bank / Pos adalah adanya gangguan yang terjadi pada server di Direktorat Jenderal Pajak dan juga kerusakan infrastruktur jaringan sehingga komunikasi data terganggu dan juga mengakibatkan pelayanan kepada Wajib Pajak / Subjek Pajak terganggu .
- Kurangnya koordinasi terkait baik dari sisi pemerintah maupun bank / pos kurang dapat berjalan dengan baik. Perubahan data wajib pajak atau Master File Wajib Pajak (MFWP) tidak serta merta dapat diakses oleh bank cabang / pos kecil. Sebagai informasi perubahan pada MFWP, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Bank / Pos hanya akan terupdate pada Kantor Pusat Bank / Kantor Pusat Pos saja. Tanggung jawab terhadap *updating* MFWP untuk didistribusikan ke seluruh cabang Bank / Pos menjadi tanggung jawab Kantor Pusatnya. Akibat perubahan MFWP yang belum terupdate di bank cabang / pos kecil, Wajib Pajak yang datanya terupdate tidak dapat diterima pembayarannya karena tidak sesuai dengan data yang ada di cabang bank / pos kecil. Perubahan data Wajib Pajak salah satunya dapat terjadi karena pemecahan wilayah kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai akibat reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak.
- Ada hal lain yang menjadi hambatan, yaitu saat seseorang membeli sebidang tanah dimana mempunyai kewajiban untuk menyetorkan Biaya Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibantu oleh pihak Notaris atau PPATK. Biasanya pelaku

transaksi jual beli tanah dan bangunan adalah orang yang belum mempunyai NPWP, sehingga saat harus menyetorkan BPHTB, pihak bank / pos tidak dapat menerima pembayaran tersebut. Beberapa tahun kebelakang transaksi seperti itu masih dapat diterima pembayarannya, namun hal tersebut diindikasikan sering menimbulkan manipulasi pembayaran BPHTB. Dengan sistem yang terkini hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan. Modul Penerimaan Negara tidak memungkinkan Subjek Pajak yang belum ber-NPWP untuk dapat menyetorkan pembayaran BPHTB-nya dan berdasarkan regulasi yang berlaku pihak bank / pos tidak dapat menerima pembayaran tersebut. Untuk hal tersebut seringkali Subjek Pajak membuat NPWP hanya untuk dapat melakukan transaksi pembayaran BPHTB, namun setelah itu akan menjadi Wajib Pajak yang non-efektif.

Tidak diterimanya pembayaran dari Wajib Pajak ataupun Subjek Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya oleh Bank / Pos mengakibatkan Wajib Pajak mengajukan komplain ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dianggapnya mau bayar pajak malah dipersulit, namun kalau tidak bayar dikenakan denda. Untuk itu diharapkan agar koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan penerapan kebijakan Modul Penerimaan Negara dapat terjalin dengan baik, sehingga apapun hambatannya dapat segera teratasi dengan baik.

Data lain yang didapat dari Media Forum Diskusi Modul Penerimaan Negara di Situs Intranet Direktorat Jenderal Pajak

Data-data berikut merupakan pertanyaan / komplain dari Wajib Pajak yang disampaikan oleh para petugas pajak di kantor wilayah maupun kantor pelayanan pajak melalui Forum Diskusi yang terdapat pada situs Intranet Direktorat Jenderal Pajak. Administrator dari Forum Diskusi ini adalah para

pejabat / pegawai pajak yang berkompeten dalam menjawab permasalahan tentang Modul Penerimaan Negara berdasarkan aturan yang berlaku.

Daftar pertanyaan / komplain dari Wajib Pajak ini dapat juga mencerminkan dampak yang dirasakan dan dialami oleh Wajib Pajak pada awal penerapan Modul Penerimaan Negara hingga akhir bulan Mei 2008 atau lebih dari setahun pelaksanaan Modul Penerimaan Negara. Adapun daftar pertanyaan / komplain dari Wajib Pajak tersebut telah dirangkum dalam daftar sebagai berikut :

- Laporan dari Banjar Baru (posting tanggal 9 Januari 2007)

Bank BRI Martapura

Masalah:

1. Jaringan tdk stabil (offline)
2. Bank tdk tahu kode referensi (u/ SSBP)
3. Bank tdk tahu Kode Jenis (u/SSBP)
4. Ada beberapa KOde MAP ktka di entry menolak (u/ SSP)
5. NPWP harus ada sedangkan WP blm tentu punya (u/ PBB)
6. Bank tdk tahu Kode Kantor PBB (u/ PBB)
7. Hanya bisa utk setoran atas Jual-beli sedangkan yg lain tdk bisa (u/ BPHTB)

- Laporan dari Pare-Pare (posting tanggal 10 Januari 2007)

Bank Mandiri Parepare salah dalam meng-entry data, kalo pada sistem yang lama pembatalan entry data bisa dilakukan lha kalo yang MPN sekarang nggak bisa, SOLUSI-NYA GIMANA NICH masalahnya pembayaran yang di-entry jadi dobel padahal dalam laporan BAnk ke KPPN dalam bentuk disket/ email bisa berbeda dengan data yang sudah dientry tsb.

- Pembayaran Pajak dari WP di tolak (posting tanggal 9 Januari 2007)
 1. Bank BCA Setiabudi - Pembayaran pajak yang kemarin sudah di terima, dikembalikan lagi dengan alasan data pembayaran rusak.
 2. Bank Mandiri Setiabudi - Tidak bisa menerima setoran pajak (ditolak).

- Laporan dari Luwuk (posting tanggal 10 Januari 2007)
 1. Bank Mandiri belum bisa terima pembayaran dengan MPN. masalah : input NPWP WP A nama yang keluar WP B..... pernah 11 kali input/coba, baru sesuai... akhirnya SSP numpuk di bank. belum direkam... nomor telepon (0461) 21144 dengan Bapak HADI.
 2. sejauh ini bank BNI dan kantor pos, sudah bisa menerima....

- Laporan Kanwil Bali (posting tanggal 16 Januari 2007)
 1. Bank/Pos belum bisa menerima pembayaran PBB/BPHTB
 2. Operasioal Bank/Pos rata-rata hanya sebentar dalam hal penerimaan pajak (08.00-10.00 WITA)
 3. Sering Offline

- Tidak bisa membayar tunggakan tahun 2000 (posting tanggal 19 Mei 2008)

Di Bali ada WP yang tidak bisa bayar tunggakan th 1998-2000, krn gak ada di MPN. Mohon solusi.

- MPN 'hang' SSP tidak bisa diterima Bank (posting tanggal 29 Mei 2008)

WP dengan NPWP 01.785.479.5-076.000 ssp nya ditolak oleh beberapa bank dengan alasan MPN hang (NPWP tdk dikenal), padahal bulan-bulan sebelumnya idak ada masalah.

- WP tidak dapat bayar di Bank (posting tanggal 4 Juni 2008)
tolong pak pak admin npwp 01.001.785.3-076.000 atas nama MANE1 SOUTHERN PEARL tidak dapat membayar dibank. Setelah saya cek di masterfile tidak ada data terdaftar di menteng tiga. padahal bulan2 sebelumnya tidak ada masalah
tolong bantuannya karena wp ingin membayar skp dan sudah hampir deadline.

Demikian beberapa pertanyaan ataupun komplain dari Wajib Pajak yang disampaikan melalui pegawai pajak yang mencerminkan terganggunya pelayanan yang didapatkan oleh Wajib Pajak terkait penerapan Modul Penerimaan Negara. Sampai dengan akhir bulan Mei 2008 atau sekitar hampir 18 bulan sejak mulai dicanangkan permasalahan masih timbul dalam pelaksanaan Modul Penerimaan Negara.

Sebenarnya upaya Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan koreksi telah dilakukan terkait dengan gangguan-gangguan yang kerap kali terjadi dengan diterapkannya kebijakan Modul Penerimaan Negara ini. Hal itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 /PMK.06/2006 tanggal 12 April 2007 Tentang Modul Penerimaan Negara dengan memberikan solusi apabila terjadi gangguan pada mekanisme Modul Penerimaan Negara yang tertuang pada Bab VA tentang Gangguan Pada Modul Penerimaan Negara pasal 9A yang berbunyi :

- (1) Dalam Hal terjadi gangguan terhadap Modul Penerimaan Negara sehingga secara teknis menyebabkan Modul Penerimaan Negara, tidak dapat diakses oleh Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi, maka Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Wajib menerima setoran penerimaan Negara;
 - b. Mengadministrasikan penerimaan Negara secara off-line dan memberikan NTB / NTP pada bukti setor;
 - c. Memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mitra kerjanya atas terjadinya gangguan jaringan komunikasi;
 - d. Melakukan prosedur perekaman ulang pada saat jaringan komunikasi telah dapat berjalan normal;
- (2) Dalam hal Modul Penerimaan Negara tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sebelum diterbitkan NTPN, Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi wajib melakukan pengesahan / validasi dokumen sumber penerimaan Negara dengan NTB / NTP secara off line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada hari yang sama dengan saat Wajib Pajak, Wajib Bayar, Wajib Setor, atau Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran penerimaan negara.
- (3) Pengesahan / validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai bukti setor yang digunakan untuk melakukan penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya.

Terlihat jelas upaya dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk memberikan solusi atas gangguan-gangguan yang kerap kali terjadi pada Modul Penerimaan Negara terutama dari sisi gangguan teknis dimana jaringan off line, termasuk didalamnya mekanisme pengesahan / validasi terhadap dokumen sumber penerimaan negara. Disamping itu terhadap Wajib Pajak, Wajib Bayar, Wajib Setor, atau Bendahara Penerimaan yang belum menerima pengesahan / validasi dokumen penerimaan baik yang online maupun yang offline diatur pada pasal 9B yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi gangguan pada Modul Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A, dalam jangka waktu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, yang mengakibatkan Wajib Pajak, Wajib Bayar, Wajib Setor, atau Bendahara Penerimaan belum menerima pengesahan / validasi dokumen penerimaan Negara baik on-line maupun off-line sampai dengan jangka waktu pembayaran penerimaan Negara sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku berakhir, kondisi tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu keterlambatan penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan negara lainnya.”

Hal tersebut sangat jelas upaya Pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak, Wajib Bayar, Wajib Setor, atau Bendahara Penerimaan yang terhambatan adanya gangguan teknis yaitu jaringan offline atau yang online sekalipun yang terjadi sebelum Peraturan Menteri Keuangan tersebut dikeluarkan namun belum menerima pengesahan / validasi atas dokumen penerimaan negara tidak dikategorikan sebagai suatu keterlambatan penyelesaian administrasi perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan Negara bukan pajak dan penerimaan negara lainnya. Jadi Wajib Pajak tidak perlu merasa khawatir akan dikenai denda keterlambatan apabila terjadi kondisi seperti yang di atas tersebut.

Sriwitarto dari Bank Mandiri mengatakan bahwa selama ini secara koordinasi antara pihak bank / pos, pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak telah berjalan dengan baik, namun permasalahan baru selalu muncul kembali. Kebijakan terhadap Modul Penerimaan Negara dapat dikatakan merupakan terobosan yang sangat baik di era reformasi dan modernisasi ini, namun terobosan yang baik tersebut diupayakan tidak mengganggu pelayanan oleh pihak pemerintah maupun pihak perbankan kepada

Wajib Pajak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak berjalan atau terganggu. Karena sebagai kebijakan publik, seharusnya pelaksanaan Modul Penerimaan Negara dapat dinikmati oleh semua pihak yang terkait termasuk masyarakat pada umumnya melalui pemberian pelayanan yang memadai dan baik.

Analisa Permasalahan sebagai Pengaruh Penerapan Modul Penerimaan Negara

Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi didapatkan analisa dimana terdapat beberapa hambatan yang muncul yang merupakan dampak dari penerapan kebijakan Modul Penerimaan Negara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait seperti Pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Pejabat Bank / Pos dan juga Wajib Pajak. Secara umum para narasumber menyatakan apresiasi yang baik dengan diterapkannya Modul Penerimaan Negara sebagai suatu aplikasi *e-Government* dan mereka berharap banyak agar MPN dapat lebih ditingkatkan lagi.

Sebagaimana layaknya sebuah terobosan, Modul Penerimaan Negara juga mengalami beberapa hambatan selama hampir waktu satu setengah tahun setelah dicanangkan. Hambatan-hambatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Hambatan akibat Saat Mulai Operasi (SMO)

Saat Mulai Operasi MPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 dicanangkan pada tanggal 2 Januari 2007. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Saat Mulai Operasi (SMO) yang dicanangkan tersebut dianggap terlalu dipaksakan. Pendapat seperti itu sebenarnya didasarkan pada :

- Awal tahun dianggap terlalu dekat dengan periode tutup buku banyak perusahaan yang dilaksanakan pada 31 Desember setiap tahunnya. Hal tersebut juga menjadi hal yang vital bagi rata-rata Bank yang melakukan periode tutup buku pada akhir tahun. Padahal Bank merupakan suatu unit yang sangat vital dalam mekanisme sistem MPN ini, Bank adalah Tempat Penerimaan Pembayaran dimana merupakan pintu masuknya penerimaan negara baik itu dari sektor pajak maupun bukan pajak.
- Saat Mulai Operasi tidak didahului dengan masa pengenalan atau sosialisasi bagi pihak-pihak terkait. SMO didahului dengan '*soft launching*' pada tanggal 30 Oktober 2006. Jangka waktu 2 bulan dirasakan kurang untuk pihak-pihak terkait mempersiapkan suatu sistem berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan-persiapan perlu dilakukan terlebih yang terkait dengan infrastruktur dan SDM (Sumber Daya Manusia). Infrastruktur erat kaitannya dengan Tempat Penerimaan Pembayaran mempersiapkan jaringan kantor cabangnya untuk dapat menerapkan MPN yang menggunakan basis teknologi informasi. Sedangkan SDM perlu dipersiapkan karena terkait pada pelayanan kepada para wajib bayar (wajib pajak/bukan pajak). SDM yang terlatih akan dapat mendukung penerapan MPN dapat diterima oleh masyarakat umumnya.
- Bagi Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Pembayaran atau masyarakat awam pada umumnya merasakan ketidaksiapan dari Bank / Pos untuk dapat menerima pembayaran atau setoran dari mereka. Di lapangan sampai dengan batas akhir pembayaran terjadi antrian-antrian para pembayar pajak / bukan pajak. Bahkan di beberapa lokasi Bank / Pos terjadi perselisihan antara Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Pembayaran atau masyarakat awam pada umumnya dengan

petugas Bank / Pos. Pihak Bank / Pos dengan mudahnya melemparkan permasalahan dengan mengatakan server dan aplikasi di Direktorat Jenderal Pajak sebagai biang permasalahan. Hal tersebut dikarenakan sebelum Modul Penerimaan Negara dicanangkan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) untuk menerima setoran pajak dari para Wajib Pajak. Pihak Bank / Pos pun selama ini tidak menemui permasalahan dalam menerima pembayaran pajak dengan menggunakan sistem MP3. Akhirnya Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Pembayaran atau masyarakat awam pada umumnya mempertanyakan sulitnya untuk memenuhi kewajiban mereka. Sejujurnya sosialisasi menjadi faktor penentu dalam memperkenalkan sesuatu yang baru.

- Dengan dicanangkannya Modul Penerimaan Negara di awal tahun, pihak Kantor Pusat Bank / Pos menemui hambatan dalam hal implementasi pada kantor-kantor cabangnya yang berada di pelosok-pelosok. Akibatnya banyak kantor cabang atau kantor kas tidak bisa menerima pembayaran dengan sistem yang baru.

b. Hambatan akibat Kebijakan atau Regulasi

Kebijakan dan regulasi juga menjadi satu hambatan dalam penerapan sistem Modul Penerimaan Negara. Ketidakpastian ataupun ketidakjelasan menjadi dasar yang mengakibatkan kebijakan dan regulasi menjadi hambatan dan itu dapat terlihat pada sisi :

- Modul Penerimaan Negara merupakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi dan menggunakan transaksi elektronik dalam penerapannya. Wajib pajak/bukan pajak dalam hal ini merasa tidak adanya pengakuan dari pemerintah dalam melakukan transaksi elektronik. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin

keamanan baik data dan informasi dalam melakukan transaksi elektronik. Dalam penerapannya, baru setahun kemudian disahkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Dewan Perwakilan Rakyat namun itupun masih harus menunggu legalisasi dari Pemerintah dalam hal ini Presiden. Ketidakpastian ini juga mengakibatkan tumpang tindihnya pekerjaan. Satu sisi transaksi elektronik dijalankan sedangkan sisi lain masih dibutuhkan pengiriman dokumen-dokumen secara fisik.

Pihak Bank Persepsi / Pos Persepsi dalam hal melaporkan penerimaan perperiodenya selain harus mengirimkan data secara online tetap harus mengirimkan bukti penerimaan negara dan dokumen sumber secara fisik. Hal tersebut sebenarnya bukan menjadi hambatan apabila lokasi Bank Persepsi / Pos Persepsi berada di wilayah kabupaten ataupun kotamadya karena jarak bukan menjadi masalah besar. Namun akan menjadi hambatan yang sangat signifikan apabila dilakukan oleh Bank Persepsi / Pos Persepsi yang berada di wilayah kecamatan atau bahkan kelurahan. Selain membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun juga butuh biaya yang sangat besar mengingat jarak yang harus ditempuh. Akibatnya akan terjadi penundaan rekonsiliasi oleh Kantor Pusat Bank Persepsi /Pos Persepsi dan akan merasa khawatir dimana seharusnya setoran dapat dicatat hari ini tapi karena mengalami penundaan baru bisa tercatat esok hari atau bahkan lusa sehingga Bank Persepsi / Pos Persepsi akan dikenakan denda. Pihak Wajib Pajak pun akan merasa kurang yakin apakah setorannya telah masuk walaupun disini Wajib Pajak telah memegang Bukti Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.

Selain itu kepastian hukum dalam transaksi elektronik juga diperlukan untuk memberikan jaminan bagi Wajib Pajak untuk dapat menjadikan Bukti Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang sah apabila ternyata akibat penundaan oleh Bank Persepsi / Pos Persepsi belum tercatat sebagai pembayaran oleh Wajib Pajak dan terhadap Wajib Pajak itu dikenakan denda keterlambatan pembayaran oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- Kebijakan ataupun regulasi yang jelas juga diperlukan dalam hal kerja sama antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Bank Persepsi / Pos Persepsi. Hal yang menjadi hambatan adalah bahwa seringkali terjadi kesimpangsiuran informasi yang harus diterima oleh Wajib Pajak akibat kurang jelasnya kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Seringkali Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan pembayaran pajak / bukan pajaknya pada Bank Persepsi / Pos Persepsi dikarenakan adanya perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah. Misalnya ada perubahan kode MAP atau kode setor pajak, namun karena pihak Bank Persepsi / Pos Persepsi belum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, seringkali pihak Bank Persepsi / Pos Persepsi melempar permasalahan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan akibatnya Wajib Pajak tidak dapat menyetorkan pembayaran pajak / bukan pajaknya. Akhirnya muncullah kata-kata sakti dari Wajib Pajak : "...kok mau bayar pajak aja susah, kalo telat bayar malah kena denda, APA KATA DUNIA ???".

c. Hambatan akibat Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia juga dapat menjadi hambatan baik itu pada sisi pemerintah yang membuat kebijakan, pihak terkait seperti perbankan maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak / bukan pajak. Hal yang menjadi faktor utama adalah ketidaksiapan sumber daya manusia dengan penerapan Modul Penerimaan Negara ini.

- Dari pihak Pemerintah, ketidaksiapan sumber daya manusia dapat terlihat dari ketidakseragaman informasi yang dapat diberikan oleh mereka saat menghadapi Wajib Pajak maupun saat menghadapi pihak terkait seperti Bank Persepsi / Pos Persepsi.
- Dari pihak Bank / Pos, ketidaksiapan sumber daya baik di kantor besar maupun kantor cabang sangat terlihat dari cara teller melayani Wajib Pajak / bukan pajak. Mereka terlihat bingung dengan adanya penerapan Modul Penerimaan Negara. Sistem yang belum dipahami sepenuhnya menjadikan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak / bukan pajak memakan waktu yang lama, sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang untuk dapat melakukan transaksi pembayaran pajak. Bahkan karena pelayanan yang diberikan cukup lama, banyak pihak bank yang membatasi penerimaan dari pembayaran pajak. Akibatnya Wajib Pajak / bukan pajak merasa dibatasi dari segi waktu dalam hal pembayaran pajak / bukan pajak di bank. Mereka harus datang beberapa saat sebelum bank buka. Namun begitu antrian tetap terjadi dan berlarut-larut. Hal tersebut jelas-jelas melanggar apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara pasal 5 ayat (4) yang berbunyi :

” Bank Persepsi / Devisa persepsi / Pos Persepsi selama jam buka kas wajib menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib Pajak / Wajib Setor tanpa melihat jumlah pembayaran.”

Pada ayat tersebut sangat jelas dituliskan bahwa pihak Bank / Pos mempunyai kewajiban untuk senantiasa menerima setiap setoran penerimaan negara seperti pembayaran pajak selama jam buka kas. Jam buka kas suatu kantor besar / cabang bank biasanya hingga jam 14.00 setiap harinya. Namun kenyataannya penerimaan setoran pembayaran pajak hanya dibatasi hingga jam 11.00 setiap harinya, bahkan ada yang dibatasi hanya sampai jam 10.00 setiap harinya untuk menerima setoran pembayaran pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara pasal 5 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai penunjukan Bank / Pos yang dapat menerima setoran pembayaran pajak / bukan pajak yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Atas permohonan Direksi bank / kantor pos, Menteri Keuangan menunjuk dan menetapkan Bank Umum / Kantor Pos sebagai Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi untuk menerima setoran penerimaan negara.
- (2) Penunjukan Bank Umum / Kantor Pos sebagai Bank Persepsi / Devisa Persepsi / Pos Persepsi berlaku untuk Kantor Pusat maupun seluruh cabang Bank yang bersangkutan / Unit Pelaksana Teknis Kantor Pos di daerah.

Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa pihak bank / pos yang mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat berperan dalam menerima setoran penerimaan negara yang sepatutnya harus merasa siap dalam menerapkan Modul

Penerimaan Negara. Adapun persyaratan untuk dapat dipenuhi sebagai Bank Umum / Kantor Pos juga diatur dalam pasal 5 ayat (3) yang berbunyi :

(3) Syarat-syarat penunjukan Bank Umum / Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai status sebagai Bank Umum dan memenuhi kriteria minimal cukup sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir (khusus untuk lembaga perbankan);
- b. didukung dengan peralatan yang memadai;
- c. wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- d. bersedia diperiksa atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan negara yang diterima;
- e. memiliki jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara *on-line* antara kantor pusat dan seluruh atau sebagian kantor cabangnya; dan
- f. kantor pusat bank / kantor pos memiliki jaringan komunikasi data yang dapat dihubungkan secara *on-line* dengan jaringan komunikasi data Departemen Keuangan.

Bukan suatu yang mudah untuk memenuhi permohonan pihak Bank / Pos untuk menjadikannya Bank Umum / Kantor Pos untuk dapat menerima setoran penerimaan negara. Salah satunya adalah memiliki cabang yang terhubung secara *on-line* dengan kantor pusatnya. Selain itu Bank / Pos yang mengajukan untuk dapat dijadikan Bank Umum / Kantor Pos harus didukung perangkat yang memadai dan yang utama adalah mempunyai status sebagai Bank Umum dan memenuhi kriteria minimal cukup

sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir (khusus untuk lembaga perbankan).

d. Hambatan akibat Sistem dan Infrastruktur

Sistem dan Infrastruktur termasuk menjadi faktor hambatan dalam penerapan Modul Penerimaan Negara. Faktor ini seringkali dikatakan sebagai hambatan teknis. Namun hambatan teknis ini dapat perlahan-lahan ditingkatkan menjadi lebih baik sehingga gangguan yang disebabkan oleh hambatan teknis berangsur membaik sejalan dengan waktu. Adapun hambatan-hambatan teknis yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

- Perangkat Server di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara menjadi hambatan teknis yang seringkali bermasalah, hal tersebut terjadi pada awal-awal penerapan dikarenakan ketidaksiapan server dalam menampung data-data yang diterima dalam kapasitas yang besar. Akibatnya server sering bermasalah dan *hang* yang akhirnya menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terganggu.
- Perangkat Jaringan dan infrastruktur, merupakan suatu hambatan teknis yang juga seringkali menjadi momok yang paling menghambat pada penerapan Modul Penerimaan Negara ini. Hambatan jaringan dan infrastruktur tidak hanya terjadi pada sisi koneksi antar Direktorat Jendral Perbendaharaan dan Bank / Pos, namun juga terjadi antara Kantor Pusat Bank / Pos dengan kantor-kantor cabang Bank ataupun kantor-kantor pos kecil.
- Perubahan kebijakan yang mengakibatkan berubahnya aplikasi baik pada sisi aplikasi pemerintah maupun aplikasi yang terdapat di pihak bank / pos. Selain aplikasi adanya perubahan *database* Wajib Pajak juga sering menjadi hambatan dimana menimbulkan

ketidaksinkronan antara database disisi pemerintah maupun database di pihak bank / pos.

Analisa akhir penelitian ini berdasarkan hambatan yang muncul sehingga mempunyai pengaruh dalam penerapan Modul Penerimaan Negara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Modul Penerimaan Negara sebagai suatu implementasi *e-Government* merupakan suatu kebijakan Pemerintah yang sangat dapat diterima oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap nara sumber yang sangat menyambut baik dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Modul Penerimaan Negara ini. Dari sisi Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan menganggap dikeluarkannya kebijakan Modul Penerimaan Negara dapat membantu dalam pelaksanaan prosedur penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Modul Penerimaan Negara merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara (SPAN). Hal tersebut terkait dengan sistem online dengan pihak perbankan / pos. Sistem online tersebut memungkinkan prosedur penerimaan hingga pelaporan dapat dilakukan secara *real time*. Dilihat dari sisi perbankan / pos, Modul Penerimaan Negara menjadi suatu hal yang dapat mendorong pihak bank / pos untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tersedianya fasilitas *e-banking* yang dapat dilakukan 24 jam perhari menjadikannya pelayanan yang handal kepada masyarakat. Hal ini juga memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat. Masyarakat dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara tanpa terkendala waktu dan tempat. Wajib Pajak dapat membayar pajaknya melalui fasilitas *e-banking* yang salah satunya melalui media *internet*. *Internet* memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya tanpa harus datang langsung ke bank / pos. Pelaksanaan reformasi

administrasi perpajakan yang salah satunya memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak dapat tercipta dengan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara ini.

2. Modul Penerimaan Negara diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2008. Pemilihan waktu pada awal tahun memberikan pengaruh yang berbeda pada pihak-pihak yang terkait. Dari sisi pelaku usaha, waktu peluncuran pada awal tahun dapat merupakan bencana kecil. Banyak pelaku usaha melakukan prosedur tutup buku pada akhir tahun. Hal ini memberikan kerepotan tersendiri karena langsung menghadapi perubahan kebijakan dalam pembayaran perpajakan. Selain itu peluncuran awal tahun tersebut tidak didahului dengan adanya pengenalan dan orientasi terhadap informasi dan sistem yang akan dilakukan. Suatu hal yang umum dengan diberlakukannya sistem yang baru maka pada saat mulai operasi sistem yang lama tidak berlaku lagi. Ketidakteraturan informasi yang disajikan menjadikannya hambatan yang mempunyai kadar ketidakpercayaan pada pemerintah tinggi. Faktor lain yang sering menjadi hambatan adalah permasalahan pada infrastruktur dan teknis. Ketidaksiapan pihak-pihak terkait dalam hal infrastruktur menjadikannya permasalahan teknis yang seringkali terjadi. Bahkan kadang menjadikan alasan yang dianggap paling jitu kepada masyarakat. Terjadi pembatasan waktu pelayanan oleh pihak perbankan. Akibatnya bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran di loket / teller tidak dapat leluasa karena adanya pembatasan waktu tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, hambatan-hambatan tersebut dapat terus diperbaiki. Namun adanya hambatan-hambatan tersebut sangat jelas bertolak belakang dengan konsep pelayanan. Pelayanan yang baik dilakukan untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan.
3. Pengakuan dan kepastian hukum dalam melaksanakan transaksi elektronik menjadi hambatan yang sering terjadi. Memang Rancangan Undang-undang

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun itu baru dilakukan pada awal tahun 2008 dan itupun belum ditandatangani oleh Pemerintah. Kesimpangsiuran mengenai pengakuan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik membuat terjadinya duplikasi pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik belum sepenuhnya dipercaya sebagai alat bukti yang sah. Pekerjaan yang sama dilakukan beberapa kali dan oleh beberapa pihak berbeda. Transaksi elektronik dilaksanakan namun pengiriman bukti / dokumen fisik tetap harus dilaksanakan sebagai satu mekanisme tersendiri. Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan konsep penggunaan teknologi informasi yang dapat mempersingkat dan menyederhanakan pekerjaan sehingga dapat tercipta sesuatu yang lebih efektif dan efisien.